

**TIM – LAYANAN– PENCALONAN
2023**

Kpt No. 24 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilaksanakan Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Layanan Pencalonan Anggota DPR Kota langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 20 Tahun 2007 ; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU-RI No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022 ; PKPU No.6 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023 ; Kpt KIP Aceh No. 36 Tahun 2023 ; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Surat Dinas Sekjen KPU –RI No. 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 29 April 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim layanan Pencalonan Anggota DPR Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2023
Lampiran 2 HLM